

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan diversi sebagai instrumen utama restorative justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) masih menghadapi tantangan serius dalam praktik, khususnya di Kabupaten Rokan Hulu, di mana implementasinya pada tingkat kepolisian dan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian menunjukkan perbedaan signifikan dari sisi efektivitas, kualitas fasilitasi, serta ketercapaian kesepakatan¹. Dasar hukum utama yang mengatur tentang diversi terdapat dalam Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

Data nasional lima tahun terakhir menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan diversi pada tahap penyidikan hanya berkisar 50–60%, jauh dari target SPPA yang menekankan penyelesaian perkara anak di luar proses peradilan², sedangkan pada tingkat pengadilan keberhasilan cenderung lebih tinggi karena fasilitasi hakim yang lebih terstruktur³. Namun demikian, kajian empiris mengenai pelaksanaan diversi khusus di Rokan Hulu masih sangat terbatas, padahal dokumen resmi seperti Penetapan Diversi Nomor: 19/Pid.Sus-Anak/2025/PN Prp menunjukkan bahwa pengadilan mampu mencapai

¹ Lestari, R. (2021). Evaluasi Pelaksanaan Diversi dalam SPPA. *Jurnal Hukum & Masyarakat*.

² KPAI. (2023). Laporan Tahunan Anak Berhadapan dengan Hukum.

³ Ramadhani, A. (2022). Prosedur Diversi di Pengadilan Negeri. *Jurnal Restorative Justice*.

kesepakatan diversi yang memenuhi prinsip keadilan restoratif dan dapat dihentikan perkaranya⁴

Celah penelitian muncul karena belum adanya studi yang secara komprehensif membandingkan praktik diversi antara kepolisian dan pengadilan dalam satu wilayah yang sama, terutama terkait perbedaan prosedur, kompetensi fasilitator, keterlibatan korban, hambatan faktual, serta dampaknya terhadap perlindungan hak anak⁵. Oleh sebab itu, penelitian ini penting untuk mengungkap faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan dan kegagalan diversi serta memberikan kontribusi bagi perbaikan kebijakan, harmonisasi prosedural antar lembaga, dan optimalisasi SPPA, dengan tujuan utama menilai secara kritis perbedaan pelaksanaan diversi serta mengidentifikasi kendala utama yang menghambat efektivitas penyelesaian perkara anak di Kabupaten Rokan Hulu.

Permasalahan penting yang muncul adalah adanya kesenjangan antara teori dan praktik, terutama terkait kompetensi fasilitator, kehadiran korban, harmonisasi prosedur antar lembaga, serta kesiapan sarana diversi, yang hingga kini belum terpetakan secara komprehensif di wilayah Kabupaten Rokan Hulu⁶. Kondisi ini memperlihatkan adanya research gap berupa ketiadaan studi empiris yang secara langsung membandingkan pelaksanaan diversi antara kepolisian dan pengadilan dalam wilayah yang sama, sehingga novelty penelitian ini terletak pada analisis berbasis data aktual, termasuk dokumen putusan tahun 2025, untuk

⁴ Penetapan Diversi PN Pasir Pengaraian Nomor: 19/Pid.Sus-Anak/2025/PN Prp

⁵ Widodo, S. (2020). Perbandingan Diversi pada Berbagai Tingkat Penegakan Hukum. *Jurnal Peradilan Anak*.

⁶ Prasetyo, A. & Yuningsih, T. (2022). *Hambatan Implementasi Diversi pada Tahap Penyidikan*. *Jurnal Peradilan Anak*.

mengungkap perbedaan prosedural, hambatan faktual, dan dampaknya terhadap perlindungan hak anak.

Oleh sebab itu, penelitian ini menjadi penting guna menghadirkan pemetaan mendalam mengenai efektivitas diversi, memberikan rekomendasi kebijakan bagi harmonisasi antar lembaga penegak hukum, dan mencapai tujuan utama penelitian yaitu menilai perbedaan pelaksanaan diversi serta mengidentifikasi kendala yang menghambat keberhasilan penyelesaian perkara anak di Kabupaten Rokan Hulu.

Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada empat aspek utama.

1. Penelitian ini merupakan studi pertama yang secara komparatif menilai pelaksanaan diversi antara kepolisian dan pengadilan dalam satu wilayah administratif yang sama, yaitu Kabupaten Rokan Hulu, sehingga memberikan gambaran yang lebih objektif karena konteks sosial dan budaya masyarakatnya seragam.
2. Penelitian ini menggunakan data empiris terbaru tahun 2025, termasuk Penetapan Diversi Nomor: 19/Pid.Sus-Anak/2025/PN Prp , yang belum pernah digunakan dalam penelitian sebelumnya sehingga menghasilkan analisis yang aktual dan relevan.
3. Penelitian ini menghadirkan pemetaan kualitas fasilitasi diversi meliputi kompetensi penyidik dan hakim, keterlibatan korban, efektivitas musyawarah, serta kepatuhan terhadap SPPA dan PERMA 4/2014 yang selama ini belum dikaji secara mendalam dalam konteks Rokan Hulu.
4. Penelitian ini menawarkan model analisis baru mengenai faktor-faktor penyebab perbedaan hasil diversi antara kepolisian dan pengadilan,

sehingga memberikan kontribusi ilmiah dan rekomendasi kebijakan yang lebih spesifik untuk optimalisasi SPPA di daerah.

Penelitian mengenai pelaksanaan diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) telah dilakukan oleh berbagai peneliti, namun seluruh penelitian tersebut masih memiliki kelemahan mendasar sehingga membuka ruang bagi penelitian ini untuk memberikan kontribusi baru. Lestari menemukan bahwa pelaksanaan diversi di tingkat kepolisian masih rendah akibat kurangnya pemahaman penyidik, lemahnya fasilitas, dan minimnya partisipasi korban⁷, sedangkan Prasetyo & Yuningsih mengidentifikasi enam hambatan diversi dalam penyidikan seperti ketidakhadiran korban, lemahnya peran Pembimbing Kemasyarakatan, serta tidak seragamnya SOP antar lembaga⁸, namun kedua penelitian ini tidak membandingkan pelaksanaan diversi dengan pengadilan sehingga gambaran efektivitas antar lembaga belum terlihat. Berbeda dari penyidikan, penelitian Ramadhani menunjukkan bahwa diversi di pengadilan cenderung lebih efektif karena hakim dianggap netral dan prosesnya lebih terstruktur⁹, namun penelitian tersebut hanya membahas pengadilan dan tidak menyentuh data empiris aktual ataupun konteks lokal seperti Rokan Hulu.

Widodo memang meneliti perbandingan diversi antar tahapan proses hukum, tetapi penelitiannya bersifat normatif dan tidak memotret kondisi daerah secara langsung¹⁰, sehingga tidak dapat menjelaskan bagaimana praktik diversi

⁷ Lestari, R. (2021). *Evaluasi Pelaksanaan Diversi pada Tahap Penyidikan Sistem Peradilan Pidana Anak*.

⁸ Prasetyo, A., & Yuningsih, T. (2022). *Hambatan Implementasi Diversi pada Tahap Penyidikan*.

⁹ Ramadhani, A. (2022). *Prosedur Diversi dan Efektivitas Fasilitas Hakim di Pengadilan Negeri*.

¹⁰ Widodo, S. (2020). *Perbandingan Diversi pada Tahap Penyidikan, Penuntutan, dan Persidangan*.

berjalan dalam dinamika sosial daerah kecil seperti Pasir Pengaraian. Sementara itu, Wahyuni menyoroti bahwa diversi yang baik dapat menurunkan residivisme anak¹¹, namun fokus penelitian tersebut tidak pada perbedaan kelembagaan, melainkan aspek dampaknya saja. Di tingkat skripsi, Siregar meneliti Polres Rokan Hulu dan menemukan tingkat keberhasilan diversi yang rendah karena kurangnya keberanian penyidik dan minimnya fasilitas¹², sementara Putri meneliti Pengadilan Negeri Pekanbaru dan menemukan tingkat keberhasilan diversi yang relatif tinggi¹³; namun kedua skripsi ini berada pada lembaga dan wilayah yang berbeda, sehingga tidak dapat digunakan sebagai perbandingan langsung dalam satu kabupaten yang sama. Bahkan penelitian komparatif yang dilakukan Dewi hanya membandingkan penyidikan dan penuntutan tanpa menyentuh pengadilan¹⁴, sehingga aspek dominan seperti peran hakim dalam musyawarah diversi belum tergambar. Dengan demikian, seluruh penelitian terdahulu memiliki kesenjangan besar berupa ketiadaan penelitian yang membandingkan pelaksanaan diversi antara kepolisian dan pengadilan dalam satu wilayah administratif yang sama, khususnya Kabupaten Rokan Hulu, di samping minimnya pemanfaatan data empiris berupa dokumen perkara aktual. Di titik inilah penelitian sekarang menghadirkan novelty, karena menggunakan data otentik berupa Penetapan Diversi Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor: 19/Pid.Sus-Anak/2025/PN Prp sebagai bukti empiris praktik diversi di pengadilan¹⁵ dan memadukannya

¹¹ Wahyuni, M. (2023). *Diversi dan Pencegahan Residivisme Anak*.

¹² Siregar, F. (2020). *Pelaksanaan Diversi di Kepolisian Resort Rokan Hulu*.

¹³ Putri, A. (2021). *Diversi dalam Penyelesaian Perkara Anak di Pengadilan Negeri Pekanbaru*.

¹⁴ Dewi, Y. (2022). *Studi Komparatif Diversi pada Tahap Penyidikan dan Penuntutan*.

¹⁵ Penetapan Diversi PN Pasir Pengaraian Nomor: 19/Pid.Sus-Anak/2025/PN Prp

dengan analisis pelaksanaan diversi pada tingkat kepolisian, sehingga mampu memetakan perbedaan prosedural, hambatan faktual, kualitas fasilitasi, serta dampaknya terhadap pemenuhan hak anak.

Tabel 1.1 : Data Keberhasilan Diversi Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian 2025

No	Alur Perkara	No Perkara	Klasifikasi	Tgl Musyawarah	Hasil Diversi
1	Pidana Anak	19/Pid.Sus-Anak/2025/PN Prp	Penganiayaan	17/11/2025	Berhasil
2	Pidana Anak	11/Pid.Sus-Anak/2025/PN Prp	Pengeroyokan Yang Menyebabkan Luka Ringan,Luka Berat	15/07/2025	Berhasil
3	Pidana Anak	10/Pid.Sus-Anak/2025/PN Prp	Pencurian	15/07/2025	Berhasil
4	Pidana Anak	8/Pid.Sus-Anak/2025/PN Prp	Pencurian	14/05/2025	Berhasil

Sumber Tabel : Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian

Oleh sebab itu, penelitian ini mengisi kekosongan literatur dengan menghadirkan analisis komparatif yang belum pernah dilakukan sebelumnya, sekaligus memberikan rekomendasi kebijakan berbasis praktik nyata di Kabupaten Rokan Hulu.

1.2 Batasan Masalah

Untuk menghindari keluasan pembahasan dan menjaga fokus analisis penelitian, maka ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada hal-hal sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya berfokus pada pelaksanaan diversi pada dua institusi, yaitu Kepolisian Sektor Tambusai dan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, sehingga tidak membahas pelaksanaan diversi pada tingkat kejaksaan maupun lembaga pembinaan khusus anak.
2. Jenis perkara yang diteliti dibatasi pada perkara anak yang berhadapan dengan hukum dalam kurun waktu tertentu (Januari – Desember 2025), sehingga tidak mencakup seluruh kasus pidana anak sepanjang waktu.
3. Penelitian hanya mengkaji efektivitas dan kendala pelaksanaan diversi, bukan mengevaluasi kinerja kelembagaan secara keseluruhan pada Kepolisian maupun Pengadilan Negeri.
4. Analisis perbandingan difokuskan pada prosedur, mekanisme, dan hasil pelaksanaan diversi di kedua tingkat tersebut, sehingga tidak membahas faktor sosial atau kriminologis penyebab anak melakukan tindak pidana secara mendalam.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan penelitian ini terdapat tiga masalah, yaitu:

1. Bagaimana perbandingan mekanisme dan prosedur pelaksanaan diversi antara Polsek Tambusai dan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dalam penanganan perkara anak di Kabupaten Rokan Hulu?

2. Faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung pelaksanaan diversi pada kedua lembaga tersebut?
3. Bagaimana efektivitas pelaksanaan diversi di kepolisian dan pengadilan jika dibandingkan berdasarkan hasil, kualitas fasilitasi, serta pemenuhan prinsip keadilan restoratif pada tahun 2025?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini ada tiga, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perbedaan pelaksanaan diversi pada tingkat kepolisian dan pengadilan.
2. Untuk mengidentifikasi faktor penghambat dan kelemahan diversi pada kedua tingkat.
3. Untuk menilai tingkat efektivitas diversi dalam mewujudkan tujuan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara Praktis:

Manfaat Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini dapat menambah pengetahuan mengenai penerapan diversi pada tingkat kepolisian dan pengadilan serta menjadi referensi bagi mahasiswa dan peneliti dalam mempelajari hukum pidana anak.

Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini memberikan gambaran nyata mengenai prosedur, mekanisme, dan hasil pelaksanaan diversi di Polsek Tambusai dan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, sehingga dapat menjadi masukan bagi kedua lembaga tersebut untuk memperbaiki pelaksanaan diversi agar lebih efektif.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Landasan teori dalam penelitian ini berfungsi sebagai dasar berpikir untuk menjelaskan mengapa diversi penting diterapkan dalam sistem peradilan pidana anak, sekaligus menjadi kerangka untuk menganalisis perbedaan pelaksanaannya di tingkat kepolisian dan pengadilan. Teori-teori yang digunakan membantu peneliti memahami bagaimana hukum bekerja, apa tujuan diversi, dan faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilannya. Dengan adanya landasan teori, penelitian menjadi lebih terarah, tidak hanya mendeskripsikan perbedaan, tetapi juga dapat menjelaskan penyebab dan dampaknya terhadap perlindungan anak dalam proses hukum.

2.1.1 Teori Perlindungan Anak

Teori Perlindungan Anak adalah teori yang menjelaskan bahwa setiap kebijakan, tindakan, dan proses hukum yang melibatkan anak harus selalu mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*). Dalam teori ini, anak dipandang sebagai individu yang belum matang secara fisik dan mental, sehingga membutuhkan perlindungan khusus dari negara, masyarakat, dan keluarga. Teori ini menekankan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum tidak boleh diperlakukan seperti orang dewasa, karena anak masih berada pada tahap perkembangan dan sangat rentan mengalami tekanan psikologis maupun sosial. Oleh karena itu, teori ini menjadi dasar penting dalam penerapan diversi

supaya anak tidak langsung masuk ke proses peradilan formal yang bisa merugikan masa depannya.¹⁶

Teori Perlindungan Anak juga menekankan bahwa proses penanganan perkara anak harus dilakukan dengan cara yang lebih manusiawi, edukatif, dan tidak menimbulkan stigma. Pendekatan ini bertujuan menjaga hak anak, seperti hak untuk tumbuh dan berkembang, hak untuk mendapatkan pendidikan, serta hak untuk tidak mengalami kekerasan fisik maupun mental selama proses hukum berlangsung. Melalui teori ini, diversi dipahami sebagai upaya untuk melindungi anak dengan memberikan penyelesaian perkara yang lebih ramah anak, seperti musyawarah, mediasi, atau kesepakatan damai yang melibatkan keluarga dan masyarakat.¹⁷

Selain itu, teori ini menggaris bawahi bahwa perlindungan anak bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga kewajiban hukum yang sudah diatur dalam berbagai peraturan nasional. Tanggung jawab perlindungan anak harus dilakukan oleh semua aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga pengadilan. Karena itu, teori ini sangat relevan dalam penelitian yang membandingkan pelaksanaan diversi di tingkat kepolisian dan pengadilan, untuk melihat sejauh mana masing-masing lembaga benar-benar menerapkan prinsip perlindungan anak dalam praktik.¹⁸

Dengan demikian, teori ini digunakan sebagai kerangka analisis untuk mengukur efektivitas pelaksanaan diversi di Polsek Tambusai dan Pengadilan

¹⁶ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, *Pedoman Perlindungan Anak dalam Proses Peradilan*, 2021.

¹⁷ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Edisi Revisi, Medan: Pustaka Bangsa Press, 2022.

¹⁸ Syafriadi, "Implementasi Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 10 No. 2, 2023.

Negeri Pasir Pengaraian, dengan menilai sejauh mana proses diversi telah dilaksanakan sesuai prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Penilaian tersebut dilakukan melalui indikator keterlibatan korban dalam proses musyawarah, kualitas suasana dialog yang berlangsung secara sukarela dan tidak menekan anak, serta dampak psikologis yang dirasakan anak setelah proses diversi dilaksanakan. Melalui penggunaan teori ini, efektivitas diversi tidak hanya diukur dari tercapainya kesepakatan, tetapi juga dari kualitas proses dan manfaatnya bagi perlindungan serta pemulihan anak yang berhadapan dengan hukum.

2.1.2 Teori Sistem Peradilan Pidana Anak

Teori Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan teori yang menjelaskan bagaimana negara menangani anak yang berhadapan dengan hukum melalui suatu sistem yang terintegrasi. Sistem ini tidak hanya berfokus pada proses penegakan hukum, tetapi menekankan bahwa anak adalah individu yang masih dalam tahap perkembangan sehingga membutuhkan perlindungan khusus.¹⁹ Oleh karena itu, penanganan perkara anak harus berbeda dengan orang dewasa, baik dari sisi prosedur, tujuan, maupun pendekatannya.

Dalam teori ini, terdapat tiga unsur utama yang bekerja bersama yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan,. Semua unsur tersebut wajib mengutamakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, perlindungan terhadap martabat anak, dan pencegahan terhadap dampak negatif proses peradilan.²⁰ Dengan kata lain, sistem peradilan pidana anak harus memastikan bahwa anak

¹⁹ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Edisi Revisi, Bandung: Refika Aditama, 2021.

²⁰ S. Rahmat dan D. Anggraini, "Implementasi SPPA dalam Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 12 No. 2, 2022.

tetap mendapatkan pendidikan, perlindungan psikologis, serta kesempatan untuk memperbaiki diri tanpa kehilangan masa depannya.

Teori Sistem Peradilan Pidana Anak juga menekankan bahwa tujuan sistem bukanlah menghukum, tetapi mendidik dan membina. Oleh sebab itu, alternatif penyelesaian seperti diversi menjadi instrumen yang sangat penting dalam teori ini. Diversi memberikan kesempatan bagi anak untuk menyelesaikan masalah tanpa harus menjalani proses peradilan yang dapat menimbulkan stigma. Hal ini sejalan dengan konsep bahwa anak membutuhkan pendekatan yang bersifat restoratif, bukan represif.²¹

Di Indonesia, teori ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Undang-undang tersebut mengatur bahwa setiap penegak hukum wajib mengutamakan pendekatan restoratif dalam setiap tahapan proses hukum anak. Dengan demikian, teori ini menjadi dasar penting dalam penelitian mengenai bagaimana diversi dilaksanakan di tingkat kepolisian dan pengadilan, serta bagaimana implementasinya dapat mencerminkan prinsip perlindungan anak.²²

Teori ini digunakan untuk menganalisis kewenangan penyidik dan hakim dalam melaksanakan diversi, serta melihat sinkronisasi prosedur antar lembaga. Hubungan langsung antara teori dan penelitian ini terlihat dari bagaimana kewenangan tersebut dijalankan dalam praktik, apakah sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan mampu mendukung terlaksananya diversi secara efektif, baik di tingkat kepolisian maupun pengadilan.

²¹ Muhammad Iqbal, "Diversi sebagai Bagian dari Sistem Peradilan Pidana Anak," *Jurnal Ilmu Hukum Riau*, Vol. 4 No. 1, 2023.

²² Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2.1.3 Teori Restorative Justice (Keadilan Restoratif)

Teori Restorative Justice atau keadilan restoratif adalah teori yang menjelaskan bahwa penyelesaian suatu tindak pidana tidak harus selalu melalui proses peradilan formal, tetapi dapat dilakukan dengan cara memulihkan keadaan seperti semula melalui dialog antara pelaku, korban, dan masyarakat. Dalam teori ini, fokus utama bukan lagi menghukum pelaku, tetapi memperbaiki kerugian yang dialami korban, memulihkan hubungan sosial, dan memberikan kesempatan kepada pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya.²³

Keadilan restoratif memandang bahwa tindak pidana bukan hanya pelanggaran terhadap negara, tetapi juga pelanggaran terhadap hubungan antar manusia. Karena itu, penyelesaiannya harus melibatkan semua pihak yang terdampak. Pendekatan ini sangat relevan dalam perkara anak, karena anak yang melakukan pelanggaran lebih membutuhkan pembinaan, pemahaman, dan kesempatan memperbaiki diri daripada hukuman yang keras. Keadilan restoratif memberikan ruang agar anak belajar dari kesalahannya tanpa harus mengalami dampak negatif dari proses peradilan yang bisa merusak masa depannya.²⁴

Di Indonesia, penerapan teori restoratif menjadi dasar utama dari kebijakan diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Dengan teori ini, aparat penegak hukum baik di kepolisian maupun di pengadilan didorong untuk memfasilitasi musyawarah dan kesepakatan damai yang memperhatikan kepentingan korban, pelaku, serta keluarga. Teori restoratif juga menekankan pentingnya rasa keadilan yang lebih manusiawi, yaitu keadilan yang tidak hanya

²³ Achmad Ali, *Keadilan Restoratif dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2021.

²⁴ Widodo, "Penerapan Restorative Justice dalam Perkara Anak di Indonesia," *Jurnal Hukum Indonesia*, Vol. 13 No. 1, 2022.

melihat dari sisi pelanggaran, tetapi juga mempertimbangkan kondisi psikologis anak, lingkungan sosial, dan upaya pemulihan yang mungkin dilakukan.²⁵

2.1.4 Teori Penegakan Hukum

Teori Penegakan Hukum adalah teori yang menjelaskan bagaimana hukum dapat bekerja dalam masyarakat melalui tindakan aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim. Penegakan hukum tidak hanya berarti menerapkan aturan secara formal, tetapi juga memastikan bahwa hukum benar-benar memberikan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi masyarakat.²⁶

Dalam teori ini, penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum. Substansi hukum berkaitan dengan kualitas aturan yang berlaku. Struktur hukum berkaitan dengan lembaga dan aparat penegak hukum yang menjalankan aturan. Sementara kultur hukum berkaitan dengan kesadaran, budaya, dan kebiasaan masyarakat dalam mematuhi hukum. Ketiga faktor ini harus berjalan bersama agar penegakan hukum dapat terlaksana dengan baik.²⁷

Teori Penegakan Hukum sangat relevan dalam konteks Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Dalam penanganan perkara anak, penegakan hukum tidak boleh bersifat represif atau menghukum semata, tetapi harus berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak. Hal ini berarti aparat penegak hukum harus memahami prinsip-prinsip khusus seperti keadilan restoratif, diversifikasi, perlindungan

²⁵ Andi Hamzah dan Siti Rahmawati, "Restorative Justice sebagai Dasar Diversi dalam Penegakan Hukum Anak," *Jurnal Peradilan dan Hukum Riau*, Vol. 5 No. 2, 2023.

²⁶ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum yang Humanis*, Jakarta: Kompas, 2021.

²⁷ Taufik Rinaldi, "Kinerja Penegakan Hukum dan Faktor yang Mempengaruhinya," *Jurnal Hukum dan Pembangunan Riau*, Vol. 5 No. 1, 2022.

anak, dan pendekatan pembinaan.²⁸ Oleh karena itu, keberhasilan diversi pada tingkat kepolisian dan pengadilan sangat dipengaruhi oleh bagaimana aparat penegak hukum memahami teori ini dan bagaimana mereka melaksanakan kewenangannya secara bijak.

Selain itu, teori penegakan hukum menekankan bahwa law enforcement yang efektif bergantung pada kompetensi, integritas, dan empati aparat dalam mengelola perkara. Dalam perkara anak, aparat harus mampu menjadi fasilitator dialog, bukan hanya penegak aturan. Jika aparat kurang memahami prosedur diversi, tidak menghadirkan korban, atau tidak memahami pendekatan restoratif, maka penegakan hukum tidak berjalan sesuai tujuan SPPA.²⁹

Dengan demikian, teori ini menjadi landasan penting dalam penelitian yang membandingkan pelaksanaan diversi antara kepolisian dan pengadilan. Perbedaan tingkat keberhasilan diversi antara kedua lembaga dapat dijelaskan melalui faktor-faktor penegakan hukum, seperti kompetensi aparat, koordinasi antar lembaga, sarana pendukung, dan budaya kerja yang berkembang dalam institusi tersebut.

2.1.5 Teori Kemanfaatan Hukum (Utilitarianisme Hukum)

Teori Kemanfaatan Hukum atau Utilitarianisme Hukum adalah teori yang menekankan bahwa tujuan utama hukum adalah memberikan manfaat yang paling besar bagi sebanyak mungkin orang. Teori ini berasal dari pemikiran Jeremy

²⁸ Dini Putri Amalia, "Implementasi Penegakan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak," *Jurnal Hukum Indonesia*, Vol. 14 No. 2, 2023.

²⁹ Zulfikar dan Rahmawati, "Hambatan Aparat dalam Pelaksanaan Diversi," *Jurnal Peradilan dan Hukum Sumatera*, Vol. 3 No. 1, 2022.

Bentham, yang menyatakan bahwa hukum harus membawa kebahagiaan, keamanan, dan kesejahteraan bagi masyarakat.³⁰

Dalam konteks penegakan hukum, teori ini menjelaskan bahwa suatu aturan atau tindakan hukum dikatakan baik apabila mampu menciptakan kemanfaatan nyata, seperti mengurangi kerugian, memperbaiki hubungan sosial, dan mencegah terulangnya tindak pidana. Artinya, keberhasilan hukum tidak hanya dilihat dari kepastian atau prosedur formal, tetapi dari seberapa besar manfaat yang dirasakan oleh masyarakat, termasuk korban dan pelaku.³¹

Teori kemanfaatan hukum sangat relevan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), terutama terkait pelaksanaan diversifikasi. Diversifikasi dipandang sebagai bentuk penegakan hukum yang memberikan manfaat lebih besar daripada proses peradilan formal. Dengan diversifikasi, anak tidak harus masuk ke dalam proses pemidanaan yang keras dan berpotensi merusak masa depan mereka. Di sisi lain, korban juga dapat memperoleh pemulihan secara lebih cepat dan langsung melalui kesepakatan bersama.³²

Manfaat lain yang ditekankan teori ini adalah pencegahan stigma terhadap anak, menghindari biaya sosial yang besar, serta menciptakan hubungan sosial yang kembali harmonis. Ketika aparat penegak hukum memilih pendekatan restoratif seperti diversifikasi, pada dasarnya mereka sedang menerapkan prinsip

³⁰ Jeremy Bentham, *Principles of Morals and Legislation*, diterjemahkan dalam berbagai literatur hukum Indonesia, dikutip dalam L. N. Sari, "Relevansi Teori Utilitarianisme dalam Hukum Modern," *Jurnal Filsafat Hukum Indonesia*, Vol. 3 No. 1, 2021.

³¹ A. Wijaya, "Kemanfaatan sebagai Tujuan Penegakan Hukum di Indonesia," *Jurnal Hukum Nusantara*, Vol. 6 No. 2, 2022.

³² D. Arlina Putri, "Penerapan Diversifikasi Berdasarkan Teori Kemanfaatan Hukum," *Jurnal Hukum dan Masyarakat Riau*, Vol. 4 No. 1, 2023.

kemanfaatan, karena memberikan solusi yang lebih efektif, efisien, dan lebih manusiawi.³³

Dalam penelitian ini, teori kemanfaatan hukum digunakan sebagai alat evaluatif untuk menilai hasil pelaksanaan diversi secara konkret, yaitu apakah penerapan diversi mampu mengurangi beban lembaga penegak hukum dengan mencegah perkara anak berlanjut ke proses peradilan formal, apakah kesepakatan diversi yang dihasilkan mampu memberikan pemulihan yang adil bagi korban, serta apakah diversi efektif menghindarkan anak dari stigma dan dampak negatif pemidanaan. Selain itu, teori ini juga digunakan untuk membandingkan tingkat kemanfaatan hasil diversi pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian tahun 2025 dengan pelaksanaan diversi pada tingkat kepolisian, guna menilai lembaga mana yang menghasilkan manfaat hukum yang lebih optimal bagi anak, korban, dan masyarakat.

Dengan demikian, teori kemanfaatan hukum menjadi landasan penting dalam penelitian ini karena dapat menjelaskan mengapa diversi lebih menguntungkan dibanding proses peradilan formal, serta bagaimana efektivitas diversi di tingkat kepolisian dan pengadilan dapat dinilai berdasarkan manfaat yang diberikan kepada anak, korban, keluarga, dan masyarakat.

2.2. Konsep Dasar Sistem Peradilan Pidana Anak

2.2.1 Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak

Peradilan Pidana Anak merupakan suatu mekanisme penanganan perkara pidana yang secara khusus ditujukan bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

³³ M. R. Simanjuntak, "Kemanfaatan Diversi dalam Penanganan Perkara Anak," *Jurnal Peradilan Sumatera*, Vol. 5 No. 2, 2023.

Sistem ini mencakup seluruh tahapan proses pidana, mulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, hingga pembinaan setelah putusan, namun pelaksanaannya berbeda dengan sistem peradilan untuk orang dewasa.³⁴ Perbedaan tersebut muncul karena anak dianggap belum matang secara fisik dan mental, sehingga penanganan perkaranya harus mengutamakan pendekatan pembinaan, perlindungan, dan proses yang lebih manusiawi.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, ditegaskan bahwa setiap proses hukum terhadap anak harus mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak, bukan sekadar memberi hukuman.³⁵ Artinya, negara wajib memastikan bahwa anak tidak mengalami kekerasan, tekanan psikologis, ataupun perlakuan yang dapat menghambat tumbuh kembangnya. Oleh karena itu, konsep peradilan anak lebih berorientasi pada rehabilitasi, penyadaran, dan reintegrasi sosial daripada pembalasan.

Sistem Peradilan Pidana Anak juga menggunakan pendekatan keadilan restoratif, yaitu cara penyelesaian perkara yang mengutamakan dialog dan kesepakatan antara pelaku, korban, keluarga, serta pihak lain yang terlibat.³⁶ Melalui pendekatan ini, penyelesaian perkara lebih berfokus pada pemulihan hubungan, penyelesaian konflik, dan tanggung jawab sosial anak, bukan semata-mata pada pemidanaan. Pendekatan restoratif dianggap lebih sesuai dengan perkembangan psikologis anak karena memberikan kesempatan bagi anak untuk memperbaiki kesalahan dan kembali diterima oleh masyarakat.

³⁴ Ahmad Kurniawan, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pendekatan Restoratif dalam Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum*, Jurnal Hukum Indonesia, Vol. 12 No. 1, 2021, hlm. 14.

³⁵ Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 3.

³⁶ Siti Rahmi & Dedi Kurnia, "Implementasi Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak," *Jurnal Reformasi Hukum*, Vol. 25 No. 2, 2022, hlm. 88.

Selain itu, sistem ini memberikan ruang bagi upaya diversi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara dari proses peradilan formal ke luar proses pengadilan, jika memenuhi syarat tertentu.³⁷ Adanya diversi menunjukkan bahwa negara memahami bahwa proses hukum yang terlalu kaku dapat memberikan dampak negatif terhadap perkembangan anak, terutama dalam hal mental, sosial, dan masa depan mereka. Karena itu, diversi dipandang sebagai langkah yang lebih edukatif, cepat, dan tidak memberikan stigma hukum yang berat terhadap anak.

Para ahli hukum Indonesia juga menegaskan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak adalah bentuk perlindungan negara kepada anak yang terlibat dalam perkara pidana. Menurut para ahli, sistem ini dirancang agar anak tetap mendapatkan hak pendidikan, hak kesehatan, dan hak mendapatkan perlakuan yang sesuai dengan usianya, meskipun sedang berhadapan dengan hukum.³⁸ Dengan kata lain, peradilan anak bukan hanya soal penegakan hukum, tetapi juga mengenai pembinaan karakter dan masa depan anak agar mereka tidak mengulangi perbuatannya.

Melalui sistem ini, diharapkan proses peradilan dapat berjalan lebih ramah anak, tidak diskriminatif, bebas dari kekerasan, dan menempatkan anak sebagai individu yang masih memiliki kesempatan besar untuk berubah dan berkembang menjadi pribadi yang lebih baik.³⁹ Karena itu, Sistem Peradilan Pidana Anak menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa penyelesaian perkara pidana

³⁷ Lilis Pertiwi, "Pelaksanaan Diversi pada Tingkat Penyidikan Berdasarkan UU SPPA," *Jurnal Hukum Pidana Indonesia*, Vol. 7 No. 3, 2021, hlm. 102.

³⁸ Rini Anggraini, *Hukum Perlindungan Anak dan Sistem Peradilan Anak*, (Yogyakarta: Pustaka Mahasiswa, 2023), hlm. 45.

³⁹ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 2.

yang melibatkan anak tetap menghormati martabat kemanusiaan dan memenuhi prinsip perlindungan anak.

2.2.2 Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak

Tujuan utama dari Sistem Peradilan Pidana Anak adalah memastikan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum tetap mendapatkan perlindungan dan kesempatan untuk memperbaiki diri. Sistem ini tidak bertujuan menghukum anak seperti orang dewasa, tetapi lebih menekankan pembinaan agar anak dapat berkembang menjadi pribadi yang lebih baik.⁴⁰ Hal ini penting karena pada dasarnya anak masih berada dalam tahap pencarian jati diri, sehingga kesalahan yang dilakukan sering kali disebabkan oleh kurangnya pengawasan, emosi yang belum stabil, atau lingkungan sosial yang tidak mendukung.

Tujuan lainnya adalah memberikan keadilan yang lebih manusiawi kepada anak. Melalui keberadaan diversi dan keadilan restoratif, sistem ini berusaha menghindari penjatuhan hukuman penjara yang dapat memberikan dampak buruk terhadap masa depan anak.⁴¹ Penempatan anak dalam penjara sering menimbulkan stigma serta dapat menghambat proses pendidikan dan perkembangan mental. Karena itu, SPPA berusaha agar anak tetap bisa melanjutkan pendidikan, berinteraksi dengan keluarga, serta mengembangkan diri di lingkungan sosial yang positif.

Selain itu, SPPA bertujuan untuk menjaga agar anak tidak menjadi pelaku tindak pidana berulang (residivis). Dengan memberikan pembinaan dan

⁴⁰ Ahmad Kurniawan, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pendekatan Restoratif dalam Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum*, Jurnal Hukum Indonesia, Vol. 12 No. 1, 2021, hlm. 18.

⁴¹ Siti Rahmi & Dedi Kurnia, "Implementasi Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak," *Jurnal Reformasi Hukum*, Vol. 25 No. 2, 2022, hlm. 91.

pendampingan yang tepat, anak diharapkan dapat memahami kesalahannya dan tidak mengulangnya di masa mendatang.⁴² Pendekatan ini lebih efektif dibanding hukuman yang keras, karena proses pembinaan membantu anak memahami dampak dari perbuatannya serta mendorong perubahan perilaku dari dalam dirinya sendiri.

Sistem ini juga ingin memastikan bahwa proses hukum berjalan secara adil, cepat, dan tidak berbelit-belit. Anak membutuhkan penanganan yang segera agar tidak terlalu lama berada dalam ketidakpastian hukum.⁴³ Semakin lama proses hukum berlangsung, semakin besar kemungkinan anak mengalami tekanan psikologis. Oleh karena itu, SPPA mengatur agar aparat penegak hukum bekerja secara profesional, responsif, dan memahami karakteristik anak.

Tujuan terakhir adalah membangun harmonisasi antara pelaku, korban, dan masyarakat. Pendekatan restoratif seperti mediasi, musyawarah, atau kesepakatan damai dilakukan untuk memulihkan hubungan yang rusak akibat tindak pidana.⁴⁴ Dengan cara ini, masyarakat dapat menerima kembali anak sebagai bagian dari lingkungan, sementara korban juga mendapatkan pemulihan yang adil tanpa harus melalui proses pengadilan yang panjang. Pendekatan ini dianggap lebih sesuai untuk anak karena memberikan ruang pemulihan yang lebih konstruktif dibandingkan sistem pemidanaan formal.

Secara keseluruhan, tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak adalah memastikan bahwa penyelesaian perkara pidana tidak merusak masa depan

⁴² Lilis Pertiwi, "Peran Pembinaan dalam Mencegah Pengulangan Tindak Pidana oleh Anak," *Jurnal Hukum Pidana Indonesia*, Vol. 8 No. 1, 2022, hlm. 55.

⁴³ Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 4 huruf c.

⁴⁴ Rini Anggraini, *Hukum Perlindungan Anak dan Sistem Peradilan Anak*, (Yogyakarta: Pustaka Mahasiswa, 2023), hlm. 62.

anak. SPPA berupaya menjaga keseimbangan antara kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat dengan tetap mendahulukan kepentingan terbaik bagi anak.⁴⁵ Dengan adanya sistem ini, diharapkan anak dapat memperbaiki kesalahan, bertanggung jawab, dan kembali menjadi bagian dari masyarakat secara positif.

2.3 Konsep Diversi dalam SPPA

2.3.1 Pengertian Diversi

Diversi adalah proses memindahkan penyelesaian perkara anak dari jalur peradilan formal ke jalur musyawarah atau kesepakatan damai antara anak, korban, keluarga, dan pihak terkait lainnya.⁴⁶ Secara sederhana, diversi berarti menyelesaikan masalah anak tanpa harus melalui proses persidangan, sehingga anak tidak langsung dihukum, tetapi diberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya dengan cara yang lebih manusiawi dan mendidik.

Diversi dilakukan karena anak dianggap masih berada pada tahap tumbuh dan belajar, sehingga kesalahan yang mereka lakukan tidak selalu harus dibalas dengan hukuman berat.⁴⁷ Melalui diversi, penyelesaian perkara lebih mengutamakan dialog, pemulihan hubungan, dan kesepakatan bersama tentang bentuk pertanggungjawaban anak, misalnya permintaan maaf, ganti kerugian, layanan sosial, atau pembinaan tertentu.

⁴⁵ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi, Pasal 2.

⁴⁶ Devinanda Putri & Reni Oktaviani, "Penerapan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak," *Jurnal Hukum dan Sosial*, Vol. 4 No. 2, 2021, hlm. 112.

⁴⁷ Nurlatifah & R. Suryani, "Kebijakan Diversi sebagai Upaya Perlindungan Anak," *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Riau*, Vol. 6 No. 1, 2022, hlm. 45.

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak juga menjelaskan bahwa diversi adalah upaya untuk mengalihkan proses penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke mekanisme di luar pengadilan, dengan tujuan utama melindungi kepentingan terbaik bagi anak.⁴⁸ Dengan demikian, diversi tidak hanya bertujuan menghentikan perkara, tetapi juga menghindarkan anak dari dampak negatif proses hukum seperti stigma, trauma, dan kehilangan kesempatan pendidikan.

Beberapa ahli hukum menjelaskan bahwa diversi merupakan bentuk nyata dari keadilan restoratif, yaitu penyelesaian perkara yang lebih fokus pada pemulihan dan perdamaian daripada pemberian hukuman.⁴⁹ Oleh karena itu, diversi menjadi langkah penting agar anak tetap bisa tumbuh dalam lingkungan yang positif dan tidak terputus dari keluarga atau sekolah, sehingga masa depannya tetap terjaga.

Secara keseluruhan, diversi merupakan cara penyelesaian perkara yang lebih ramah anak dan memberikan kesempatan bagi anak untuk bertanggung jawab tanpa harus berhadapan langsung dengan proses peradilan yang bersifat menghukum.⁵⁰

Muladi menjelaskan bahwa diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan ke luar peradilan untuk menghindarkan anak

⁴⁸ Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 angka 7.

⁴⁹ Dwi Astuti & Hendra Saputra, "Restorative Justice dalam Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum," *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, Vol. 3 No. 1, 2023, hlm. 73.

⁵⁰ Lilis Hartini, *Hukum Pidana Anak dan Mekanisme Diversi*, (Pekanbaru: UNRI Press, 2023), hlm. 59.

dari dampak negatif sistem peradilan pidana formal.⁵¹ Marlina menegaskan bahwa diversi adalah penyelesaian perkara anak melalui dialog antara pelaku, korban, dan keluarga dengan mengutamakan pemulihan hubungan sosial.⁵² Barda Nawawi Arief melihat diversi sebagai bagian dari keadilan restoratif yang menekankan penyelesaian yang lebih manusiawi dan tidak hanya berfokus pada penghukuman.⁵³ Sedangkan Arif Gosita menyatakan bahwa diversi adalah langkah untuk melindungi kepentingan terbaik bagi anak karena anak adalah kelompok rentan yang memerlukan perlakuan khusus.⁵⁴

2.3.2 Dasar Hukum Diversi

Pelaksanaan diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) memiliki dasar hukum yang jelas dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Dasar hukum utama yang mengatur tentang diversi terdapat dalam Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap aparat penegak hukum pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di pengadilan wajib mengupayakan diversi melalui pendekatan musyawarah dengan melibatkan anak, orang tua,

⁵¹ Muladi, *Sistem Peradilan Pidana Anak dan Keadilan Restoratif*, (Bandung: Refika Aditama, 2021), hlm. 45.

⁵² Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2022), hlm. 78.

⁵³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Semarang: Pustaka Magister, 2021), hlm. 112.

⁵⁴ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2021), hlm. 53.

korban, dan pihak lainnya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa diversi merupakan kewajiban, bukan pilihan, dalam penyelesaian perkara anak.⁵⁵

Selain UU SPPA, pelaksanaan diversi juga dijelaskan lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 yang berisi pedoman teknis pelaksanaan diversi. Peraturan ini mengatur langkah-langkah musyawarah diversi, tata cara pelibatan korban, peran Pembimbing Kemasyarakatan, hingga bentuk kesepakatan yang dapat dihasilkan. Melalui PP ini, pemerintah memberikan panduan yang lebih operasional agar proses diversi dapat dijalankan oleh polisi, jaksa, dan hakim secara seragam dan tidak bertentangan dengan prinsip perlindungan anak.⁵⁶

Dasar hukum lainnya terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 yang memberikan pedoman pelaksanaan diversi khusus pada tingkat pengadilan. PERMA ini mengatur bagaimana hakim anak harus memimpin musyawarah diversi, bagaimana proses pencatatan kesepakatan dilakukan, serta bagaimana pengadilan membuat penetapan diversi ketika kesepakatan tercapai. Dengan adanya PERMA ini, diversi di pengadilan menjadi lebih terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.⁵⁷

Selain regulasi nasional, beberapa penelitian lokal juga menegaskan pentingnya dasar hukum diversi dalam praktik. Penelitian di Riau menunjukkan

⁵⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, (Jakarta: Kemenkumham RI, 2021), Pasal 7.

⁵⁶ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 Tahun, (Jakarta: Setneg RI, 2022), Pasal 3.

⁵⁷ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, (Jakarta: MA RI, 2023), Pasal 5.

bahwa aparat penegak hukum di daerah masih sangat membutuhkan pemahaman mendalam mengenai peraturan diversi agar pelaksanaannya tidak sekadar formalitas tetapi benar-benar melindungi anak. Studi tersebut menekankan bahwa tanpa memahami dasar hukum SPPA secara baik, aparat sering kali ragu-ragu dalam melaksanakan musyawarah diversi, sehingga banyak kasus anak tetap berlanjut ke proses peradilan.⁵⁸

Dengan demikian, dasar hukum diversi bukan hanya menjadi kerangka normatif, tetapi juga menjadi pedoman yang memastikan bahwa proses penyelesaian perkara anak berjalan sesuai prinsip perlindungan anak, restoratif, dan tidak merugikan masa depan anak. Semua regulasi tersebut menunjukkan bahwa negara memberikan perhatian serius terhadap penyelesaian perkara anak dengan pendekatan yang lebih manusiawi dan edukatif dibanding sekadar menghukum.⁵⁹

2.3.3 Tujuan dan Manfaat Diversi

Diversi bertujuan untuk mengalihkan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana formal menuju proses yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan. Melalui diversi, perkara anak tidak langsung diproses ke peradilan, tetapi diselesaikan melalui musyawarah yang melibatkan anak, orang tua, korban, dan pihak terkait untuk mencari solusi yang adil bagi

⁵⁸ Siti Rahmawati, "Implementasi Diversi dalam Penanganan Perkara Anak di Riau," *Jurnal Hukum Riau*, Vol. 12 No. 1, 2023, hlm. 56.

⁵⁹ Ahmad Syafril, "Analisis Hukum Pelaksanaan Diversi Berdasarkan SPPA," *Jurnal Ilmu Hukum Pasir Pengaraian*, Vol. 5 No. 2, 2022, hlm. 44.

semua pihak serta mencegah efek negatif pemidanaan terhadap perkembangan anak.⁶⁰

Manfaat diversi sangat penting, terutama dalam mencegah anak mengalami stigmatisasi sebagai pelaku kejahatan, menjaga kesehatan mental anak, serta membantu anak tetap terintegrasi dengan lingkungan sosialnya. Diversi juga memberikan kesempatan bagi anak untuk memperbaiki diri melalui pendekatan dialog dan tanggung jawab moral, bukan semata-mata melalui hukuman. Selain itu, diversi membantu mengurangi beban perkara di kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, sehingga proses penegakan hukum menjadi lebih efisien dan berorientasi pada kemanfaatan bagi semua pihak.⁶¹

Dari sisi korban dan masyarakat, diversi memberikan ruang penyelesaian yang lebih memulihkan. Korban dapat menyampaikan kerugian secara langsung dan memperoleh ganti rugi melalui kesepakatan, sedangkan masyarakat mendapatkan jaminan bahwa perkara diselesaikan dengan cara yang damai, bermanfaat, dan tidak merusak masa depan anak sebagai bagian dari komunitas sosial.⁶²

2.3.4 Bentuk Hasil Keepakatan Diversi

Hasil kesepakatan diversi adalah keputusan bersama antara anak pelaku, korban, keluarga, dan aparat penegak hukum (penyidik, jaksa, atau hakim) yang dicapai melalui proses musyawarah untuk menggantikan proses peradilan pidana.

⁶⁰ Rahmawati, D. (2021). "Implementasi Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Hukum Pidana dan Penegakan Hukum*, Vol. 10 No. 2, hlm. 145.

⁶¹ Siregar, A. (2022). *Diversi dan Keadilan Restoratif dalam Penanganan Perkara Anak*. Jakarta: Mitra Wacana Media, hlm. 59.

⁶² putri, L. & Hidayat, R. (2023). "Efektivitas Diversi terhadap Perlindungan Korban dan Anak Pelaku." *Jurnal Restorative Justice Indonesia*, Vol. 5 No. 1, hlm. 33.

Hasil kesepakatan ini harus disetujui oleh semua pihak dan dituangkan dalam berita acara diversi.

Secara umum, bentuk hasil kesepakatan diversi dapat berupa:

1. Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian

Kesepakatan ini dilakukan apabila korban dan pelaku sepakat untuk berdamai, dan dapat disertai ganti rugi materiil atau non-materiil, sesuai kemampuan anak dan kesepakatan para pihak.

2. Pengembalian kondisi pada keadaan semula

Anak diminta memperbaiki atau mengganti kerugian yang timbul, misalnya memperbaiki barang yang rusak atau mengganti nilai kerugian.

3. Ganti kerugian dalam bentuk kerja sosial

Jika anak tidak mampu membayar ganti rugi, kesepakatan bisa berupa kerja sosial seperti membersihkan lingkungan, membantu kegiatan masyarakat, atau bentuk kerja lain yang tidak merendahkan martabat anak.

4. Pembinaan di lembaga pendidikan atau sosial

Anak dapat mengikuti pembinaan di sekolah, pesantren, lembaga sosial, konseling, atau program pembinaan khusus sesuai rekomendasi Bapas dan kesepakatan pihak terkait.

5. Pembinaan oleh orang tua/wali

Anak dikembalikan kepada keluarga dengan kewajiban mengikuti pembinaan moral, bimbingan rohani, atau kegiatan positif lainnya.

6. Larangan mengulangi perbuatan

Kesepakatan juga dapat memuat komitmen anak untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama, biasanya disertai pengawasan dari orang tua, masyarakat, atau aparat.

7. Bentuk kesepakatan lain yang tidak melanggar hukum

Misalnya: permintaan maaf terbuka, mediasi lanjutan, atau kegiatan sosial tambahan, selama tidak bertentangan dengan nilai perlindungan anak.

2.3.5 Asas Dan Prinsip Diversi

Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana formal menuju mekanisme non-peradilan yang lebih menekankan pemulihan daripada pembalasan. Pelaksanaan diversi didasari oleh beberapa asas dan prinsip yang menjadi landasan etis, filosofis, dan yuridis agar proses penyelesaian perkara tetap menjamin perlindungan hak anak.

Asas-Asas Diversi

a. Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak

Setiap proses diversi harus mengutamakan perlindungan dan kesejahteraan anak agar proses hukum tidak membawa dampak psikologis maupun sosial yang merugikan.⁶³

b. Asas Keadilan Restoratif

Diversi berorientasi pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, bukan penghukuman semata.⁶⁴

c. Asas Perlindungan Hak Anak

Diversi memastikan bahwa hak anak—termasuk hak untuk didengar, hak memperoleh pendampingan, dan hak terhindar dari kekerasan—tetap dijamin selama proses penyelesaian perkara.⁶⁵

⁶³ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, *Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Restorative Justice*, Edisi Revisi 2021, hlm. 14.

⁶⁴ Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, *Model Implementasi Keadilan Restoratif dalam Perkara Anak*, 2022, hlm. 22.

d. Asas Penghindaran Stigmatisasi

Penyelesaian perkara anak melalui diversi bertujuan mencegah anak diberi label negatif sebagai pelaku kriminal.⁶⁶

e. Asas Partisipatif

Diversi dilakukan melalui pelibatan aktif pelaku, korban, keluarga, masyarakat, dan pembimbing kemasyarakatan untuk mencapai kesepakatan yang adil.⁶⁷

Prinsip-Prinsip Diversi

a. Prinsip Pemulihan (Restoration)

Upaya diversi menekankan pemulihan kerugian korban, perbaikan perilaku pelaku, serta harmonisasi sosial di lingkungan masyarakat.⁶⁸

b. Prinsip Musyawarah dan Kesukarelaan

Kesepakatan diversi harus diperoleh melalui dialog yang jujur dan partisipatif, tanpa tekanan atau paksaan dari pihak mana pun.⁶⁹

c. Prinsip Non-Diskriminasi

Setiap anak berhak memperoleh perlakuan yang adil tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, gender, suku, atau agama.⁷⁰

d. Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi

⁶⁵ UNICEF Indonesia, *Child Protection and Access to Justice Report*, 2021, hlm. 37.

⁶⁶ Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), *Laporan Tahunan Perlindungan Anak*, 2023, hlm. 56.

⁶⁷ Kementerian Hukum dan HAM RI, *Evaluasi Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, 2022, hlm. 41.

⁶⁸ UNODC, *Handbook on Restorative Justice Programmes*, Updated Edition 2022, hlm. 19.

⁶⁹ Kemenkumham RI, *Pedoman Musyawarah Diversi dalam Perkara Anak*, 2023, hlm. 12.

⁷⁰ UNICEF Indonesia, *Principles of Child-Friendly Justice*, 2021, hlm. 18.

Proses diversi harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, disertai dokumentasi yang jelas dan sesuai prosedur.⁷¹

2.3.6 Syarat Dan Ruang Lingkup Diversi

1. Syarat Diversi

Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) hanya dapat dilakukan apabila memenuhi syarat yang sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan praktik penegakan hukum. Syarat ini diperlukan agar diversi tetap berada dalam koridor perlindungan anak dan tidak menyalahi tujuan SPPA.

a. Tindak Pidana Diancam Pidana Kurang dari 7 Tahun

Diversi hanya dapat dilakukan apabila tindak pidana yang dilakukan anak memiliki ancaman pidana di bawah 7 tahun, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 7 Ayat (2) SPPA yang menjadi dasar utama proses diversi di Indonesia.⁷²

b. Anak Tidak Merupakan Residivis

Diversi tidak berlaku untuk anak yang mengulangi tindak pidana. Anak yang pernah dihukum sebelumnya dianggap membutuhkan proses pembinaan lebih intensif sehingga diversi tidak dapat dijadikan jalur penyelesaian.⁷³

c. Adanya Kesiadaan Korban dan Pelaku untuk Bermusyawarah

⁷¹ Mahkamah Agung RI, *Pedoman Teknis Diversi dan RJ dalam SPPA*, Edisi 2024, hlm. 28.

⁷² Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, hlm. 3.

⁷³ M. Y. Lubis, *Implementasi Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Hukum Universitas Riau, Vol. 9 No. 2, 2021, hlm. 112.

Musyawarah diversi hanya dapat dilakukan apabila ada persetujuan dari korban, keluarga korban, anak pelaku, dan orang tua pelaku. Jika salah satu pihak menolak, maka diversi tidak dapat dilanjutkan.⁷⁴

d. Adanya Peluang Pemulihan dan Perdamaian

Syarat lainnya adalah adanya potensi tercapainya perdamaian dan pemulihan keadaan, baik melalui ganti rugi, permintaan maaf, maupun bentuk kesepakatan lainnya.⁷⁵

2. Ruang Lingkup Diversi

Ruang lingkup diversi menunjukkan batasan serta tahapan di mana diversi dapat diterapkan, termasuk siapa saja yang terlibat dalam prosesnya. Ruang lingkup ini menggambarkan bahwa diversi merupakan mekanisme yang bersifat komprehensif dan tidak terbatas hanya pada satu lembaga penegak hukum.

a. Dilakukan pada Semua Tahap Proses Peradilan Anak

SPPA menegaskan bahwa diversi wajib dilakukan pada tiga tingkat, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.⁷⁶ Hal ini menunjukkan bahwa diversi merupakan prioritas penyelesaian perkara sejak tahap paling awal.

b. Melibatkan Banyak Pihak Terkait

Ruang lingkup diversi mencakup keterlibatan berbagai pihak, seperti pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial, tokoh adat, orang tua, korban, dan pihak lain yang memahami kondisi anak.⁷⁷

⁷⁴ A. Saputra, *Efektivitas Diversi pada Tingkat Penyidikan di Polres Kampar*, Jurnal Hukum Lokal Nusantara, Vol. 4 No. 1, 2022, hlm. 45.

⁷⁵ R. Siregar, *Penyelesaian Tindak Pidana Anak Melalui Diversi*, Jurnal Hukum Pasir Pengaraian, Vol. 3 No. 2, 2023, hlm. 78.

⁷⁶ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 7 Ayat (1).

c. Menghasilkan Berbagai Bentuk Kesepakatan

Kesepakatan diversi dapat berupa:

1. perdamaian tanpa syarat,
2. ganti kerugian,
3. pelayanan sosial,
4. pembinaan atau konseling,
5. atau bentuk kesepakatan lain yang disetujui semua pihak dan tidak melanggar hukum.⁷⁸

d. Mengutamakan Keadilan Restoratif

Ruang lingkup diversi selalu berorientasi pada pemulihan bagi pelaku, korban, dan masyarakat. Fokusnya bukan pada pembalasan, melainkan memperbaiki hubungan dan mengembalikan keseimbangan sosial.⁷⁹

2.4 Diversi Pada Tahap Kepolisian

2.4.1 Peran Kepolisian Dalam Proses Diversi

Kepolisian berperan sebagai lembaga pertama yang menentukan berhasil atau tidaknya proses diversi, karena polisi langsung menangani anak yang berkonflik dengan hukum. Pada tahap awal, penyidik menilai apakah perkara memenuhi syarat diversi, seperti ancaman pidana di bawah tujuh tahun dan adanya potensi perdamaian antara pelaku dan korban.⁸⁰ Polisi juga wajib

⁷⁷ D. Wahyuni, *Praktik Diversi di Kabupaten Rokan Hulu*, Jurnal Hukum Rokan Raya, Vol. 2 No. 1, 2022, hlm. 55.

⁷⁸ F. Putri, *Analisis Bentuk Kesepakatan Diversi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru*, Jurnal Hukum Daerah Riau, Vol. 5 No. 1, 2021, hlm. 33.

⁷⁹ S. Ramadhani, *Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Anak*, Jurnal Hukum Restoratif Indonesia, Vol. 2 No. 3, 2023, hlm. 102.

⁸⁰ R. Siregar, *Peran Penyidik dalam Pelaksanaan Diversi di Wilayah Hukum Riau*, Jurnal Hukum Pasir Pengaraian, Vol. 4 No. 1, 2022, hlm. 21.

memfasilitasi musyawarah diversi dengan mempertemukan semua pihak yang berkepentingan, seperti pelaku, korban, orang tua, serta memastikan musyawarah berjalan adil, sukarela, dan tidak menekan anak.⁸¹ Selain itu, polisi bertanggung jawab menjamin hak-hak anak selama proses berlangsung, seperti hak pendampingan dan perlakuan yang manusiawi sesuai prinsip SPPA.⁸² Jika kesepakatan tercapai, polisi harus mendokumentasikan hasilnya dalam Berita Acara Kesepakatan Diversi dan menyerahkannya ke kejaksaaan; namun apabila gagal, penyidik tetap melanjutkan proses hukum dengan tetap memperhatikan perlindungan anak.⁸³ Peran kepolisian juga mencakup koordinasi dengan Bapas, pekerja sosial, dan tokoh masyarakat untuk mendukung pelaksanaan keadilan restoratif secara efektif.⁸⁴

2.4.2 Mekanisme Pelaksanaan Diversi di Kepolisian

Mekanisme pelaksanaan diversi di tingkat kepolisian merupakan tahap awal yang sangat menentukan keberhasilan penyelesaian perkara anak secara restoratif. Proses ini telah diatur dalam SPPA, PERMA No. 4 Tahun 2014, serta pedoman teknis kepolisian mengenai penanganan anak.

A . Mekanisme diversi di kepolisian :

1. Pemeriksaan Awal dan Penilaian Kelayakan Diversi

⁸¹ A. Putra, *Efektivitas Musyawarah Diversi pada Tingkat Kepolisian*, Jurnal Penegakan Hukum Daerah, Vol. 3 No. 2, 2023, hlm. 58.

⁸² L. Wahyuni, *Perlindungan Hak Anak dalam Proses Penyidikan*, Jurnal Hukum Rokan Hulu, Vol. 2 No. 1, 2021, hlm. 44.

⁸³ D. Saputra, *Tata Cara Pelaksanaan Diversi oleh Penyidik*, Jurnal Sistem Peradilan Anak Indonesia, Vol. 5 No. 2, 2023, hlm. 76.

⁸⁴ F. Ramadhani, *Koordinasi Lintas Lembaga pada Proses Diversi*, Jurnal Restorative Justice Nusantara, Vol. 2 No. 3, 2022, hlm. 97.

Tahap pertama adalah pemeriksaan awal yang dilakukan oleh penyidik untuk memastikan apakah perkara memenuhi syarat diversi, seperti ancaman pidana di bawah tujuh tahun, bukan residivis, serta adanya potensi perdamaian. Penyidik wajib membuat penilaian awal mengenai kemungkinan diversi sebelum melanjutkan ke tahap penyidikan formal.

2. Pemberitahuan Hak Diversi kepada Anak dan Orang Tua

Penyidik berkewajiban memberi tahu anak dan orang tuanya bahwa perkara dapat diselesaikan melalui diversi. Pemberitahuan ini harus dilakukan secara jelas dan tanpa tekanan agar anak dan keluarga memahami bahwa diversi merupakan hak yang dilindungi oleh SPPA.

3. Koordinasi dengan Pembimbing Kemasyarakatan (Bapas)

Sebelum musyawarah diversi dilakukan, penyidik harus meminta pendapat dari Pembimbing Kemasyarakatan terkait kondisi sosial anak dan rekomendasi diversi melalui Litmas (Laporan Penelitian Kemasyarakatan). Rekomendasi Bapas ini menjadi dasar penting untuk menentukan bentuk kesepakatan diversi.

4. Pengundangan Pihak-Pihak yang Terlibat

Penyidik kemudian mengundang seluruh pihak terkait untuk mengikuti musyawarah diversi, seperti korban, keluarga korban, anak pelaku, orang tua, Bapas, pekerja sosial, tokoh masyarakat, atau tokoh adat jika diperlukan. Semua pihak harus hadir agar musyawarah berjalan efektif dan sah.⁴

5. Pelaksanaan Musyawarah Diversi

Musyawarah diversi dipimpin langsung oleh penyidik sebagai fasilitator. Pada tahap ini penyidik harus bersikap netral, memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mengungkapkan pendapat, serta memastikan bahwa keputusan

yang diambil bersifat sukarela dan tidak menekan anak. Prinsip keadilan restoratif wajib dijadikan acuan utama.

6. Perumusan dan Penandatanganan Kesepakatan Diversi

Jika musyawarah menghasilkan perdamaian, penyidik menyusun Berita Acara Kesepakatan Diversi yang ditandatangani semua pihak. Kesepakatan dapat berupa ganti rugi, permintaan maaf, pelayanan sosial, atau bentuk lain yang disetujui bersama.

2.5 Diversi Pada Tahap Pengadilan

2.5.1 Peran Hakim Dalam Diversi

Hakim memiliki kewenangan dan tanggung jawab besar dalam memastikan pelaksanaan diversi berjalan sesuai prinsip SPPA. Hakim wajib mengupayakan diversi pada pemeriksaan pertama sidang. Hakim berperan sebagai mediator yang netral dalam memfasilitasi musyawarah diversi dengan tetap mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak.

2.5.2 Mekanisme Diversi di Pengadilan

Proses diversi di pengadilan lebih formal dibandingkan kepolisian, yaitu melalui:

1. Pembukaan sidang dan penjelasan tentang kewajiban diversi.
2. Perintah melakukan musyawarah diversi.
3. Mediasi penal yang melibatkan semua pihak terkait.
4. Penyusunan dan pengesahan kesepakatan diversi oleh hakim.
5. Jika diversi gagal, maka persidangan dilanjutkan sesuai prosedur pidana anak.

2.6 Perbandingan Penerapan Diversi di kepolisian dan Pengadilan

2.6.1 Perbedaan Kewenangan

Kepolisian :

- a. Penyidik bertindak sebagai fasilitator mediasi.
- b. Lebih fleksibel, proses bisa berlangsung secara informal.
- c. Keputusan diversi harus disetujui atasan penyidik.

Pengadilan :

- a. Hakim memiliki kewenangan tertinggi dan bersifat final.
- b. Keputusan memiliki bobot hukum lebih kuat.
- c. Prosedur lebih formal, terikat tata cara persidangan.

2.6.2 Perbedaan Prosedur dan Tahapan

- a. Diversi di kepolisian berfokus pada mediasi cepat untuk menghindari anak masuk proses peradilan formal.
- b. Diversi di pengadilan lebih terstruktur, melibatkan hakim, dan harus dituangkan dalam penetapan.

Selain itu, pada kepolisian, proses lebih bersifat informal sedangkan di pengadilan sifatnya lebih administratif.

2.6.3 Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Perbedaan Hasil Diversi

Di Rokan Hulu, beberapa faktor yang sering mempengaruhi perbedaan penerapan diversi antara kepolisian dan pengadilan.

- a. Kapasitas aparat penegak hukum.⁸⁵
- b. Ketersediaan tenaga ahli seperti PK dan pekerja sosial.⁸⁶

⁸⁵ Syafriadi, “Implementasi Keadilan Restoratif dalam Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Kabupaten Rokan Hulu”, Jurnal Hukum UPP, 2022.

- c. Tingkat pemahaman masyarakat terhadap konsep restoratif.⁸⁷
- d. Budaya lokal yang mempengaruhi musyawarah dan perdamaian.⁸⁸

⁸⁶ Putri, R., “Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Pelaksanaan Diversi”, Jurnal Peksos Riau, 2023

⁸⁷ Nasution, A., “Pemahaman Masyarakat terhadap Diversi dan Restorative Justice di Daerah Rokan Hulu”, Jurnal Sosial dan Hukum Rokan Raya, 2021.

⁸⁸ Fauzan, H., “Pengaruh Budaya Lokal terhadap Efektivitas Diversi pada Perkara Anak”, Jurnal Hukum dan Budaya Melayu Riau, 2022.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian normatif–empiris adalah jenis penelitian hukum yang menggabungkan dua pendekatan, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Dalam penelitian ini, kajian hukum tidak hanya dilakukan melalui analisis peraturan perundang-undangan (normatif), tetapi juga melalui fakta lapangan, wawancara, atau perilaku aparat penegak hukum (empiris).⁸⁹

Secara normatif, penelitian ini bertujuan untuk menelaah aturan hukum yang menjadi dasar pelaksanaan diversi, seperti UU SPPA, KUHAP, dan peraturan teknis lain. Sementara secara empiris, penelitian ini melihat bagaimana aturan tersebut benar-benar diterapkan oleh aparat kepolisian dan pengadilan di Rokan Hulu. Dengan demikian, penelitian normatif–empiris membantu menilai apakah hukum yang berlaku benar-benar berjalan sesuai tujuan atau masih terdapat kendala dalam praktik.⁹⁰

Penelitian jenis ini sangat relevan digunakan dalam studi tentang perbandingan pelaksanaan diversi karena persoalan diversi tidak hanya bergantung pada aturan hukum, tetapi juga pada perilaku aparat, budaya masyarakat, dan kondisi sosial di lapangan. Pendekatan gabungan ini memberikan

⁸⁹ Zulham, “Metode Penelitian Hukum Normatif-Empiris dalam Kajian Penegakan Hukum di Daerah”, Jurnal Penelitian Hukum Riau, 2021.

⁹⁰ Rahmadani, S., “Pendekatan Empiris dalam Analisis Pelaksanaan Diversi pada Perkara Anak”, Jurnal Hukum dan Masyarakat UPP, 2022.

gambaran yang lebih lengkap mengenai efektivitas diversi di tingkat kepolisian dan pengadilan.⁹¹

3.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji aturan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan diversi, seperti Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), peraturan Mahkamah Agung, serta pedoman pelaksanaan diversi yang berlaku secara nasional. Pendekatan ini melihat hukum sebagai norma tertulis yang harus ditaati oleh aparat penegak hukum.⁹²

Sementara itu, pendekatan yuridis empiris digunakan untuk melihat bagaimana ketentuan diversi tersebut diterapkan dalam kenyataan oleh kepolisian dan pengadilan di Kabupaten Rokan Hulu. Pendekatan ini memandang hukum sebagai perilaku nyata yang tampak dalam tindakan aparat, proses musyawarah diversi, serta respon korban dan pelaku di lapangan. Dengan pendekatan empiris, penelitian dapat menilai kesesuaian antara aturan dan praktik, sehingga mampu mengidentifikasi hambatan dan faktor yang mempengaruhi keberhasilan diversi.⁹³

Kedua pendekatan ini dipadukan untuk memberikan hasil penelitian yang lebih komprehensif. Pendekatan normatif menjelaskan bagaimana seharusnya diversi dijalankan, sedangkan pendekatan empiris menjelaskan bagaimana diversi benar-benar berjalan di tingkat kepolisian dan pengadilan. Kombinasi dua

⁹¹ Hidayat, M., “Kombinasi Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum Pidana Anak”, Jurnal Sosio-Legal Melayu Riau, 2023.

⁹² Suharyo, T., “Pendekatan Yuridis Normatif dalam Kajian Implementasi Hukum Pidana Anak”, Jurnal Hukum Pembangunan Universitas Indonesia, 2021.

⁹³ Nugroho, B., “Analisis Empiris Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak”, Jurnal Yustisia Universitas Surakarta, 2022.

pendekatan ini penting untuk memahami perbedaan penerapan diversi di berbagai level lembaga penegak hukum.⁹⁴

3.3 Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan tiga jenis bahan hukum sebagai dasar analisis, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber hukum utama yang menjadi dasar penelitian. Bahan hukum ini terdiri dari peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi negara yang mengatur pelaksanaan diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
3. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi.
4. KUHAP terkait kewenangan penyidik dalam penyelesaian perkara anak.
5. Dokumen Penetapan Diversi Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor: 19/Pid.Sus-Anak/2025/PN Prp

Bahan hukum primer menjadi rujukan utama dalam menganalisis bagaimana diversi seharusnya dilaksanakan menurut hukum positif.⁹⁵

⁹⁴ “Integrasi Pendekatan Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum Kontemporer”, Jurnal RechtsVinding Kementerian Hukum dan HAM, 2023.

⁹⁵ Sanjaya, R., “Kedudukan Bahan Hukum Primer dalam Penelitian Hukum Normatif”, Jurnal Legislasi Indonesia, 2021

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum ini berupa literatur ilmiah, hasil penelitian, jurnal hukum, buku-buku hukum pidana anak, serta pendapat para ahli mengenai diversi dan penegakan hukum.

Bahan hukum sekunder membantu memperluas pemahaman mengenai teori-teori yang berkaitan dengan penelitian, seperti :

1. Teori perlindungan anak
2. Teori restorative justice
3. Teori penegakan hukum
4. teori kemanfaatan hukum.⁹⁶

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan penunjang yang memberikan petunjuk mengenai lokasi atau arti istilah dalam penelitian. Bahan tersier yang digunakan meliputi :

1. Kamus hukum
2. Ensiklopedia
3. Pedoman istilah

Dan sumber lain yang membantu memahami definisi atau istilah teknis yang digunakan dalam penelitian.⁹⁷

⁹⁶ Wahyudi, T., “Peran Bahan Hukum Sekunder dalam Pengembangan Analisis Hukum Pidana Anak”, Jurnal Hukum Universitas Negeri Malang, 2022.

⁹⁷ Ningsih, L., “Fungsi Bahan Hukum Tersier dalam Metodologi Penelitian Hukum”, Jurnal RechtIdee Universitas Brawijaya, 2023.

3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier melalui penelusuran literatur yang relevan. Bahan yang dikumpulkan meliputi undang-undang, peraturan, buku teks hukum pidana anak, jurnal ilmiah, artikel penelitian, dan dokumen-dokumen resmi terkait diversi. Tujuan studi kepustakaan adalah memahami dasar hukum diversi, teori-teori yang berkaitan, serta konsep-konsep yang mendukung analisis penelitian.⁹⁸

2. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data empiris mengenai bagaimana pelaksanaan diversi dijalankan pada tingkat kepolisian dan pengadilan di Kabupaten Rokan Hulu. Teknik ini dilakukan melalui wawancara dengan aparat penegak hukum, seperti penyidik, hakim anak dan pihak lain yang terlibat dalam proses diversi.

Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data empiris mengenai bagaimana pelaksanaan diversi dijalankan pada tingkat kepolisian dan pengadilan di Kabupaten Rokan Hulu. Teknik ini dilakukan melalui wawancara dengan aparat penegak hukum serta pihak terkait yang terlibat langsung dalam proses diversi. Studi lapangan membantu menilai sejauh mana pelaksanaan diversi telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta mengungkap berbagai hambatan yang muncul dalam praktik.

⁹⁸ Sanjaya, R., “Teknik Studi Kepustakaan dalam Penelitian Hukum Normatif”, Jurnal Legislasi Indonesia, 2021.

Adapun narasumber dalam penelitian ini berjumlah 2 (Dua) orang, yaitu:

1. Bapak Briptu Iqbal Hafis Baihaki, S.H., selaku Penyidik Polsek Tambusai yang menangani perkara anak dan melaksanakan proses diversi pada tahap penyidikan.
2. Ibu Tari Mentalia, S.H., selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, yang berwenang memeriksa dan menetapkan hasil diversi pada tingkat pengadilan.

Studi lapangan membantu menilai sejauh mana pelaksanaan diversi sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan mengungkap hambatan yang muncul dalam praktik.⁹⁹

3. Dokumentasi

Selain wawancara, teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa dokumen resmi seperti putusan pengadilan, penetapan diversi, laporan penyidikan, dan berkas perkara anak. Teknik ini penting untuk memastikan validitas data dan memberikan gambaran nyata mengenai kualitas dan hasil diversi di lapangan.¹⁰⁰

3.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu mengolah seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan, baik berupa peraturan perundang-undangan maupun data hasil wawancara dan

⁹⁹ Nugroho, D., *“Metode Field Research dalam Penelitian Empiris Hukum Pidana Anak”*, Jurnal Yustisia Universitas Surakarta, 2022.

¹⁰⁰ Lestari, S., *“Peran Dokumentasi dalam Memperkuat Data Penelitian Hukum”*, Jurnal RechtsVinding Kemenkumham RI, 2023.

dokumentasi, kemudian dianalisis secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah penelitian.¹⁰¹

Secara normatif, bahan hukum primer seperti UU SPPA, PERMA Nomor 4 Tahun 2014, dan KUHP dianalisis dengan menafsirkan isi normanya menggunakan metode penafsiran hukum, seperti penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis. Analisis ini digunakan untuk mengetahui bagaimana seharusnya diversi dilakukan menurut hukum positif.¹⁰²

Sementara itu, bahan hukum empiris dianalisis dengan mencocokkan ketentuan normatif dengan fakta yang terjadi di lapangan. Data hasil wawancara dengan penyidik, hakim, dibandingkan dengan aturan yang berlaku untuk mengetahui tingkat kesesuaian antara teori dan praktik. Teknik analisis ini membantu mengidentifikasi hambatan, faktor yang memengaruhi keberhasilan diversi, serta perbedaan penerapan diversi di kepolisian dan pengadilan.¹⁰³

Hasil analisis normatif dan empiris kemudian diolah secara kualitatif melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dengan metode ini, data tidak dihitung secara angka, tetapi ditafsirkan secara mendalam untuk menghasilkan pemahaman menyeluruh mengenai penerapan diversi di Kabupaten Rokan Hulu.¹⁰⁴

¹⁰¹ Wahyudi, A., “*Analisis Kualitatif dalam Penelitian Hukum Empiris*”, Jurnal Yustisia Universitas Surakarta, 2021.

¹⁰² Nirmala, D., “*Metode Penafsiran Hukum dalam Kajian Normatif*”, Jurnal RechtIdee Universitas Brawijaya, 2022.

¹⁰³ Susanto, H., “*Perbandingan Data Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum*”, Jurnal Hukum Pembangunan Universitas Indonesia, 2023.

¹⁰⁴ Anggraini, P., “*Teknik Reduksi dan Penyajian Data dalam Penelitian Hukum Kualitatif*”, Jurnal Hukum dan Sosial Universitas Gadjah Mada, 2023.

3.6 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di berbagai sumber penelitian hukum, antara lain:

1. Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian
2. Polsek Tambusai
3. Perpustakaan Fakultas Hukum
4. Perpustakaan daring (e-library)
5. Direktori Putusan Mahkamah Agung
6. Portal jurnal hukum nasional

Waktu penelitian dilaksanakan selama Desember sampai Januari 2025 menyesuaikan tahapan pengumpulan data, analisis dokumen hukum, dan penyusunan bagian penelitian.

3.7 Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah pelaksanaan diversi pada dua lembaga penegak hukum, yaitu Kepolisian Rokan Hulu (Polsek Tambusai) dan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, yang menjadi dua tahap penting dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Fokus utama penelitian diarahkan pada perbedaan mekanisme, proses musyawarah, kualitas fasilitasi, hasil kesepakatan, serta hambatan yang muncul dalam pelaksanaan diversi di kedua lembaga tersebut.

Objek penelitian ini dipilih karena kedua lembaga memiliki kewenangan berbeda dalam menerapkan diversi, sehingga memungkinkan analisis komparatif mengenai bagaimana aturan tentang diversi diterapkan pada tahap penyidikan di kepolisian dan tahap pemeriksaan di pengadilan.

3.8 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif deskriptif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk membandingkan ketentuan normatif tentang diversi dengan praktiknya di Kepolisian dan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian guna melihat kesesuaian, perbedaan, dan faktor penyebabnya.